

**PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH**

**PADA PERBANKAN SYARIAH**

**(Studi di BRI Syariah Kota Bengkulu)**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S. E)

**OLEH**

**NOVITA AL ULANDARI**

**NIM: 1516140063**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI ISLAM DAN BISNIS ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) BENGKULU**

**2020/1441 H**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211.

Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.iainbengkulu.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang telah ditulis oleh Novita Al-Ulandari, NIM 1516140063 dengan judul "Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Perbankan Syariah (Studi di BRI Syariah Kota Bengkulu)", Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 11 Februari 2020 M

17 Jumadil Akhir 1441 H

Pembimbing I

Dr. Asnaini, MA  
NIP. 197304121998032003

Pembimbing II

Miti Yarmunida, M.Ag  
NIP. 197705052007102002





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211.  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53679 Faksimil (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **"Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Perbankan Syariah (Studi di BRI Syariah Kota Bengkulu)"** oleh **Novita Al Ulandari NIM 1516140063** Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah dituji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada **Hari Kamis** tanggal **23 Januari 2020 M/27 Jumadil Akhir 1441H** Dinyatakan **LULUS** Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 11 Februari 2020 M  
17 Jumadil Akhir 1441H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

**Dr. Asnaini, M.A.**  
NIP. 197304121998032003

Sekretaris

**Miti Yarmunida, M.Ag.**  
NIP. 197705052007102002

Penguji I

**Dr. Nurul Hak, MA.**  
NIP. 196606161995031002

Penguji II

**Yunida Een Frivanti, M.Si.**  
NIP. 198106122015032003

Mengetahui  
Dekan

**Dr. Asnaini, M.A.**  
NIP. 197304121998032003

## *MOTTO*

*“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”*

*(Al-Insyirah: 6)*

*“Sabar memiliki dua sisi, sisi yang satu adalah sabar, sisi yang lain adalah bersyukur kepada Allah ”*

*(Ibnu Mas'ud )*

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur beriring do'a dengan hati yang tulus kupersembahkan karya yang sangat sederhana ini yang telah kuraih dengan suka-duka. Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati serta mengharap rahmat dan ridho-Nya, kupersembahkan skripsi ini untuk :

- Pertama yang paling utama dalam hidupku ialah ibunda tercinta Siti Aminah dan Ayahanda tersayang Endi. Terima kasih atas doa serta kasih sayang yang telah kalian curahkan, sehingga saya mampu menjenjang pendidikan sampai saat ini tidak lain hanya untuk kesuksesan saya di masa depan.
- Untuk Kakak perempuan ku Yulinda Oktaviana beserta suami Dedi Purnawan, kakak lelaki ku Yunus Afrizal beserta istri Cha Setyawati, serta adik ku Yensi Erda Azzahra yang telah mensupport saya disetiap perjalanan pendidikan selama ini, terima kasih kalian telah bersedia memberikan dukungan kepada saya.
- Untuk orang yang selalu jadi pelampiasan amarah ku Fazal Ronaldo,S.E. thankyou so much.
- Untuk ketiga keponakan ku tercinta Elbiqia Rafifa, Keenan Attariz dan Muhammad kaivan terima kasih sudah memberikan semangat dan kebahagiaan.
- Untuk keluarga besar GEM Family Untuk orang terdekatku Yora Melanda,S.E (Jablay) yang selama ini selalu mengingatkanku, memotivasi

dan menyemangati. Dirahayu Mita Sari (Bundo) dan Gita Meilani (Mami) yang selalu aku repotkan, Ratna Dewi (Gamut), Intan Andini Putri (Nanun), Desi Novianti (Kledun), Imam Setiono (Godir), M. Dimas NP (Bimbim) Terimakasih sudah menjadi sahabat hingga saat ini dan selamanya.

- My bestie Bakal Squad Wo Yhi (Novita Sari), Wo Yha (Haria Sukma), Adek (Henny Yuli Sartika), Mama (Nisa Reskika).
- Alumni Kosan Pak Rustam, Elza, Penggis, Temi, Pepti, Kak Maik, Fikri terimakasih atas support dan doanya.
- Keluarga besar KKN 103 BP II, PBS B yang selalu memberikan dukungan dan motivasi untuk terus maju.
- Untuk keluarga FEBI IAIN Bengkulu dan Almamaterku tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
- Teruntuk semua orang yang menanyakan “kapan wisuda?”

## SURAT PERNYATAAN

Nama : Novita Al Ulandari  
NIM : 1516140063  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul : Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Perbankan Syariah  
(Studi di Kota Bengkulu)

Dengan ini dinyatakan bahwa, telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui <http://smallseotools.com/plagiarism-checker/> Skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Bengkulu, 07 Januari 2020 M  
10 Rabiul Akhir 1441 H

Mengetahui Tim Verifikasi



Dr. Nurul Hak, MA  
NIP. 196606161995031002

Yang Membuat Pernyataan



Novita Al Ulandari  
NIM. 1516140063

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis, Skripsi dengan judul : "Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Perbankan Syariah (Studi di Kota Bengkulu)".
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan tercantum sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebut nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, maka dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 04 Desember 2019 M  
Rabi'ul Akhir 1441 H

Mahasiswa yang menyatakan

  
Novita Al Ulandari  
NIM 1516140063



## **ABSTRAK**

### **Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Perbankan Syariah**

**(Studi di BRI Syariah Kota Bengkulu)**

**Oleh Novita Al Ulandari, NIM 1516140063**

Pada Penelitian ini terdapat dua tujuan: (1) Untuk mengetahui peran Dewan Pengawas Syariah pada Perbankan Syariah di Kota Bengkulu. (2) Untuk mengetahui proses pengangkatan Dewan Pengawas Syariah di Kota Bengkulu. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik data primer berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa (1) Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Perbankan Syariah di Kota Bengkulu secara general sudah melakukan perannya, upaya yang dilakukan yaitu melakukan pengecekan benar atau tidaknya produk salam perbankan tersebut sesuai dengan prinsip syariah. (2) Proses pengangkatan Dewan Pengawas Syariah di Kota Bengkulu memiliki beberapa tahapan, calon DPS harus memiliki sertifikasi DPS, kemudian bank tersebut mengajukan calon DPS kepada OJK, selanjutnya pihak OJK melakukan proses wawancara kepada calon DPS, jika calon DPS tersebut memenuhi kompetensi yang sesuai dengan klasifikasi maka calon DPS tersebut diangkat menjadi DPS oleh pihak bank.

*Kata Kunci : Peran Dewan Pengawas Syariah.*

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Perbankan Syariah (Studi di Kota Bengkulu).” Shalawat dan salam untuk Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat islam mendapatkan petunjuk ke jalan lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.) pada program studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, M.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dan selaku pembimbing 1, yang selalu mendukung demi kesuksesan penulis serta memberikan bimbingan, pengarahan, petunjuk, saran dan motivasi dengan penuh kesabaran.

3. Desi Isnaini, M.A, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan saran dan motivasi demi kesuksesan penulis.
4. Yosy Arisandy, M.M. Ketua Prodi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan saran dan motivasi demi kesuksesan penulis.
5. Miti Yarmunida, M.Ag selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, petunjuk, saran dan motivasi dengan penuh kesabaran.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, beserta staf dan karyawan.
7. Pihak Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu dan pihak BRI Syariah Cabang Bengkulu yang telah bersedia memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian dan memberi informasi yang dibutuhkan dalam rangka penulisan skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, 04 Desember 2019 M

Rabi'ul Akhir 1441 H

Novita Al Ulandari

Nim 1516140063

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah .....	4
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Kegunaan Penelitian.....	5
F. Penelitian Terdahulu .....	5
G. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	9
2. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	10
3. Informan Penelitian .....	10
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data .....	10
5. Teknik Analisis Data .....	11

### BAB II KAJIAN TEORI

A. Dewan Pengawasan Syariah .....	15
1. Pengertian Dewan Pengawas Syariah .....	15
2. Sejarah Pembentukan Dewa Pengawas Syariah .....	16
3. Dasar Hukum Dewan Pengawas Syariah .....	17
4. Tugas Dewan Pengawas Syariah .....	19
5. Peran Dewan Pengawas Syariah .....	28
6. Lembaga Keuangan Syariah yang Diawasi Dewan Pengawasan Syariah .....	30

7. Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah .....	33
--	----

### **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Otoritas Jasa Keuangan .....	38
1. Sejarah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia .....	38
2. Fungsi dan Cakupan Otoritas Jasa Keuangan .....	41
B. BRI Syariah Bengkulu .....	47
1. Sejarah Singkat Bank BRI Syariah .....	47
2. Visi dan Misi Bank BRI Syariah .....	48

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Perbankan Syariah di Kota Bengkulu .....	50
B. Proses Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah di Kota Bengkulu ...	55

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	59

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>62</b>
--------------------------------	-----------

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Blangko Judul Yang Di ACC
- Lampiran 2 : Bukti Menghadiri Seminar Proposal
- Lampiran 3 : Daftar Hadir Seminar Proposal Mahasiswa
- Lampiran 4 : Plagiarism Scan Report
- Lampiran 5 : Halaman Pengesahan Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 6 : Surat Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 7 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 8 : Halaman Pengesahan Pengajuan Surat Izin Penelitian
- Lampiran 9 : Permohonan Izin Penelitian ke KESBANGPOL
- Lampiran 10 : Rekomendasi Penelitian dari KESBANGPOL
- Lampiran 11 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 12 : Lembar Bimbingan Skripsi
- Lampiran 13 : Dokumentasi

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada dasarnya tujuan pembangunan nasional adalah untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana ditentukan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur tersebut berbagai upaya dilaksanakan oleh semua pihak termasuk perbankan nasional.<sup>1</sup>

Sementara itu pada pertengahan tahun 1997 krisis ekonomi dan moneter telah menimpa negara kita, dengan adanya krisis keuangan dan perbankan telah memberikan pelajaran bahwa sistem perbankan syariah ternyata memiliki daya tahan menghadapi krisis dan hal ini mendorong semakin intensifnya pengembangan perbankan syariah yang sebenarnya telah dimulai pada tahun 1992 dengan diberlakukannya Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan.<sup>2</sup>

Peran Dewan Pengawas Syariah tentu saja sangat penting bagi sebuah lembaga, baik profit maupun non profit. Sebab pada saat ini, ada

---

<sup>1</sup> Marihot Tua Efendi Hariandja. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: Grasindo, 2015), h. 69

<sup>2</sup> Marihot Tua Efendi Hariandja. *Manajemen Sumber ...*, h. 69

sekian banyak permasalahan yang bersifat subhat dan kompleks, sehingga kita semua ini membutuhkan *advidsor* atau *counselor* yang terkait dalam masalah halal dan haram. Sedangkan wawasan umat Islam di negeri ini umumnya sangat kurang. Kalau menemukan sekedar orang-orang yang punya semangat ke Islaman atau pandai berceramah sehingga menarik pendengar, barangkali tidak terlalu sulit. Tetapi kalau menemukan ulama yang mendalami detail-detail masalah dari sudut pandang hukum Islam atau syariah, tentu bukan hal yang sederhana. Sebab jumlah ulama yang ahli dibidang ekonomi Islam sangat sedikit. Sedangkan kebutuhan atas jasanya sedemikian banyak

Sebab keberadaan Dewan Pengawasan syariah itu bukan sekedar sebagai penasehat hukum positif, melainkan sebagai penasehat hukum Islam. Maka Peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah adalah sebuah jembatan untuk melihat sejauh mana operasionalisasi perbankan syariah berjalan apakah sesuai dengan aspek kesesuaian prinsip syariah atau tidak. Maka hal ini perlu pengawasan yang lebih optimal oleh peranan Dewan Pengawas Syariah agar produk-produk bank syariah sesuai prinsip syari'ah.

Untuk mendukung kinerja lembaga keuangan syari'ah tersebut perlu adanya peran Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan salah satu bagian penting dari institusi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia. Kedudukan dan fungsinya secara sederhana hanya diatur dalam salah satu bagian dalam SK yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berkenaan tentang susunan pengurus DSN-MUI. Di dalam praktek perbankan Islam saat ini, salah satu cara yang



paling penting untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kepatuhan syari'ah adalah melalui komponen laporan tahunan keuangan syari'ah. Menurut pakar keuangan syari'ah yaitu Abdul Karim berpendapat bahwa sebuah laporan keuangan syari'ah dapat dikatakan benar apabila : dapat meyakinkan pembaca atau praktisi keuangan islam bahwa sebuah laporan keuangan lembaga tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Beliau juga menyatakan bahwa apakah seorang auditor bisa mengakses semua dokumen dan catatan yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas mereka. Laporan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kredibilitas atas informasi dalam laporan keuangan dari perspektif syari'ah.<sup>3</sup>

Peran Dewan Pengawas Syariah pada bank syariah, memiliki hubungan yang kuat dengan pengurusan risiko perbankan syariah, yakni risiko reputasi yang selanjutnya memberi kesan pada risiko lain, seperti risiko likuiditas. Kegiatan perbankan syariah harus menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi ekonomi dan selain dari hal-hal yang dilarang oleh Islam seperti riba, judi, spekulasi dan lain-lain. Setiap kontrak dalam kegiatan bisnis, terutama kontrak-kontrak pengumpulan dan distribusi dana pada saat ini telah diatur dalam PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Pengumpulan dan Pembayaran untuk Menjalankan Usaha Bank Berdasarkan Prinsip Syariah.<sup>4</sup>

PT. Bank pembiayaan Rakyat Syariah Safir Bengkulu adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang sudah ditutup secara resmi oleh Otoritas

---

<sup>3</sup> Ismail. *Perbankan Syariah*. (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2015),h.33

<sup>4</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*....h. 33

Jasa Keuangan (OJK) terhitung 31 Januari 2019. Kepala Kantor OJK Regional VII Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), Panca Hadi Suryatno, di Bengkulu, Kamis (31/1) mengatakan, penutupan BPRS Safir Bengkulu berdasarkan surat keputusan (SK) Dewan Komisiner OJK No. KEP-15/D.03/2019. Ia mengatakan, BPRS Safir Bengkulu sejak 7 September 2018 sudah masuk dalam kategori pengawasan khusus oleh OJK, karena Bank ini memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) kurang dari 4 persen. Panca menambahkan, manajemen BPRS Safir Bengkulu dinilai lemah, karena tidak melakukan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usaha termasuk pemberian pembiayaan.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang **“Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Perbankan Syariah (Studi di BRI Syariah Kota Bengkulu)”**.

## **B. Batasan Masalah**

Adapun batasan masalah di atas agar tidak melebar maka peneliti membatasi permasalahan pada BRI Syariah Cabang Bengkulu dan penelitian juga dilakukan di Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu. Pengambilan lokasi ini, karena menurut hasil survei awal yang dilakukan oleh penulis, bahwa Dewan Pengawas Syariah yang ada pada BRI Syariah terkadang memiliki hambatan untuk datang langsung ke kantor sehingga tidak memaksimalkan kinerja. Sedangkan pengambilan lokasi di Otoritas Jasa Keuangan karena Dewan Pengawas Syariah berada dalam naungan Otoritas Jasa Keuangan seperti

---

<sup>5</sup> Usmin, *OJK Tutup BPRS Syafir Bengkulu*, dikutip dari <https://www.beritasatu.com> pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, Pukul 22.55 WIB

tertera dalam POJK Nomor 30/POJK.05/2014.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka rumusan masalah dari permasalahan ini adalah:

1. Bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah pada Perbankan Syariah di BRI Syariah Kota Bengkulu?
2. Bagaimana proses pengangkatan Dewan Pengawas Syariah di BRI Syariah Kota Bengkulu?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran Dewan Pengawas Syariah pada Perbankan Syariah di BRI Syariah Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui proses pengangkatan Dewan Pengawas Syariah di BRI Syariah Kota Bengkulu.

### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini memberi informasi tentang fakta praktek Dewan Pengawas Syariah dan peran Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi Lembaga Keuangan Syariah. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan atau rujukan bagi semua pihak yang ingin mendalami ilmu perbankan khususnya peran Dewan Pegawai Syariah.

## 2. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan evaluasi kinerja sistem perbankan agar berkembang lebih baik lagi terkhusus peran Dewan Pengawas Syariah dalam meningkatkan pengawasan dalam Lembaga Keuangan Syariah.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Wahyudi Penelitian ini mengkaji tentang peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap praktik kepatuhan syariah yang berperspektif perlindungan konsumen dalam perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini mengadopsi metode analisis berdasarkan konten doktrinal, dengan menerapkan empat jenis pendekatan hukum, yaitu: (i) sejarah / historis; (ii) Fikih / filsafat; (iii) perbandingan; dan (iv) analitis dan kritis. Selain itu, pendekatan diselaraskan juga diperlukan untuk penyelarasan legislatif dengan filsafat Islam dan filsafat perlindungan konsumen. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelanggaran kepatuhan syariah yang dibiarkan oleh DPS akan merusak citra dan kredibilitas perbankan syariah di mata publik, sehingga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah tersebut. Untuk alasan ini peran DPS pada perbankan syariah benar-benar perlu dioptimalkan, di antaranya kualifikasi pengangkatan DPS harus diperketat, dan dukungan atas peranannya harus diwujudkan dalam perbankan syariah. DSN MUI sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa dapat berkoordinasi dan menyamakan persepsi dengan Dewan Pengawas Syariah yang ditempatkan di bank-bank syariah di Indonesia dalam mengawasi

operasional perbankan syariah agar mereka benar-benar berperan dan siap menjalankan tugas sebagai Dewan Pengawas Syariah.<sup>6</sup> Perbedaannya dengan penelitian terdahulu adalah peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap praktik kepatuhan syariah yang berperspektif perlindungan konsumen dalam perbankan syariah di Indonesia, sedangkan penelitian yang akan peneliti bahas tentang peran Dewan Pengawas Syariah di Kota Bengkulu.

Penelitian yang dilakukan oleh Arishanti dengan judul Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Perbankan Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menerapkan pendekatan hukum (Juridis) menganalisis kesesuaian antara Peraturan DSN MUI dengan Implementasi pengawasan DPS di Perbankan Syariah DIY. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (content analysis) menjadi titik berat analisisnya adalah elemen isi materi, yaitu dokumen yang berkaitan dengan fungsi Dewan Pengawas Syariah yang akan diolah dan disimpulkan dengan logis dan dengan bahasa yang mudah dimengerti dengan menggunakan metode Kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi Dewan Pengawas Syariah dan Implementasinya di Perbankan Syariah dilakukan dengan baik, dimana dalam pelaksanaan fungsi DPS telah menilai kesesuaian konsep syariah, melakukan penilaian, pelaporan tentang operasinal dan praktek Perbankan Syariah sementara Implementasi fungsi dewan pengawas syariah dibuktikan dengan kesesuaian operasional terhadap fatwa DSN, mematuhi fatwa DSN, semua acuan pengawasan sesuai dengan konsep DSN, secara kelembagaan

---

<sup>6</sup>Wahyudi, *peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap praktik kepatuhan syariah yang berperspektif perlindungan konsumen dalam perbankan syariah di Indonesia*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2017

DPS sudah berperan melakukan pengawasan terhadap praktik kepatuhan syariah dalam perbankan syariah meskipun tidak optimal.<sup>7</sup> perbedaannya dengan penelitian terdahulu adalah membahas tentang Fungsi Dewan pengawas Syariah (DPS) terhadap perbankan Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menerapkan pendekatan hukum (Juridis) menganalisis kesesuaian antara peraturan DSN MUI dengan Implementasi pengawasan DPS di perbankan Syariah DIY, sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu tentang Peran Dewan Pengawas Syariah di Kota Bengkulu.

Zulkufly Ramly dan Nurussyifa Datuk Haji Mohamad Nordin yang berjudul *Sharia Supervision Board, Board Independence, Risk Committee and Risk-taking of Islamic Banks in Malaysia*. Penelitian ini membahas efek moderasi dari Dewan Pengawas Syariah (SSB) pada hubungan antara dewan independensi dan komite risiko (RC) pengambilan risiko independensi dan bank syariah di Malaysia dari 2010 hingga 2015. Penelitian ini menyoroti empat temuan penting: (1) keahlian SSB dalam Syariah dan bidang terkait perbankan menurunkan risiko kredit, (2) independensi dewan yang lebih tinggi cenderung mengurangi risiko kredit ketika SSB terdiri dari penasihat Syariah dengan keahlian di bidang Syariah dan yang terkait dengan perbankan, (3) independensi RC yang lebih tinggi cenderung mengurangi risiko kredit ketika SSB terdiri dari penasihat Syariah dengan keahlian di bidang Syariah dan yang terkait dengan perbankan dan (4) efek pengurangan

---

<sup>7</sup>Arishanti. *Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Perbankan Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menerapkan pendekatan hukum (Juridis) menganalisis kesesuaian antara Peraturan DSN MUI dengan Implementasi pengawasan DPS di Perbankan Syariah DIY*. Jurnal ekonomi no. 5 vol. 7. 2018

RC pada risiko kredit tergantung pada partisipasi yang lebih tinggi dari perempuan Penasihat Syariah di SSB. Studi ini menunjukkan bahwa sumber daya dalam hal pengalaman berharga yang dibawa oleh penasihat SSB ke IB dikombinasikan dengan mekanisme pengawasan tipikal seperti independensi dewan dan RC seperti yang disarankan oleh literatur tata kelola perusahaan bermanfaat untuk mengendalikan pengambilan risiko dalam IB Malaysia. Penelitian ini menunjukkan bahwa mengintegrasikan teori agensi dan pandangan ketergantungan sumber daya dalam studi tata kelola perusahaan menghasilkan hasil yang lebih bermakna.<sup>8</sup> perbedaannya yaitu peneliti terdahulu membahas tentang efek moderasi dari Dewan Pengawas Syariah (SSB) pada hubungan antara dewan independensi dan komite risiko (RC) pengambilan risiko independensi dan bank syariah di Malaysia dari 2010 hingga 2015, sedangkan penelitian ini membahas tentang Peran Dewan Pengawas Syariah di BRI Syariah Kota Bengkulu.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah metode yang dilakukan untuk menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.<sup>9</sup> Dalam penelitian

---

<sup>8</sup>Zulkufly Ramly dan Nurussyifa Datuk Haji Mohamad Nordin yang berjudul *Sharia Supervision Board, Board Independence, Risk Committee and Risk-taking of Islamic Banks in Malaysia*. International Journal of Economics and Financial Issues, 2018

<sup>9</sup> Sukardi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009) h.78

deskriptif ini digunakan untuk memperoleh deskripsi tentang peran Dewan Pengawas Syariah di BRI Syariah Kota Bengkulu.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan dan menginterpretasi peran Dewan Pengawas Syariah pada Perbankan Syariah di BRI Syariah Kota Bengkulu.

**2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

a. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan mulai dari bulan Januari 2019 s/d Desember 2019.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BRI Syariah Bengkulu dan Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu. Pengambilan lokasi ini, karena menurut hasil survei awal yang dilakukan oleh penulis, bahwa Dewan Pengawas Syariah yang ada pada BRI Syariah terkadang memiliki hambatan untuk datang langsung ke kantor sehingga tidak memaksimalkan kinerja. sedangkan pengambilan lokasi di Otoritas jasa keuangan karena Dewan Pengawas Syariah berada dalam naungan Otoritas Jasa Keuangan seperti tertera dalam POJK Nomor 30/POJK.05/2014.

**3. Informan Penelitian**

Informan adalah orang yang memberikan informasi pada saat penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Bapak Merco



Pratama selaku *account officer* PT. BRI Syariah dan Staf Otoritas Jasa Keuangan bagian Staf Pengawasan Perbankan yaitu Aulia Rahmawati.

#### **4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Sumber Data**

###### 1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari Bapak Merco Pratama selaku *account officer* PT. BRI Syariah dan Staf Otoritas Jasa Keuangan bagian Staf Pengawasan Perbankan yaitu Aulia Rahmawati. Sehingga data primer adalah data yang diperoleh dari hasil observasi lapangan oleh peneliti, wawancara kepada informan yaitu Bapak Merco Pratama selaku *account officer* PT. BRI Syariah dan Staf Otoritas Jasa Keuangan bagian Staf Pengawasan Perbankan yaitu Aulia Rahmawati.

###### 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang mendukung atas permasalahan yang akan dibahas, yaitu berupa referensi yang digunakan peneliti dan jurnal serta skripsi yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini. Selain itu data sekunder juga data yang diperoleh dari Bank syariah Kota Bengkulu seperti profil, data informan yang terdiri dari nama informan dan jabatan, struktur organisasi.

##### **b. Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1) Observasi

Observasi yang penulis lakukan dalam penelitian adalah melalui pengamatan secara langsung pada lokasi penelitian tentang peran Dewan Pengawas Syariah di BRI Syariah kota Bengkulu.

### 2) Wawancara

Wawancara yang dilakukan penulis menggunakan wawancara terbuka, yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak merahasiakan informasi mengenai narasumbernya dan juga memiliki pertanyaan-pertanyaan yang tidak terbatas atau tidak terikat jawabannya kepada narasumber. Waktu wawancara disesuaikan dengan kondisi dan situasi informan pada saat wawancara. Selama proses wawancara peneliti membuat catatan yang bertujuan untuk menuliskan keadaan atau situasi saat berlangsungnya wawancara.

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan untuk merekam dan menyimpan berbagai data penting yang di hasilkan oleh kegiatan. Kegiatan dokumentasi pada penelitian di gunakan untuk mendapatkan gambar atau foto pada saat melakukan penelitian.

## **5. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis interaksi, di mana komponen reduksi data dan sajian datadilakukan

bersamaan proses pengumpulan data. Tiga tahap dalam menganalisa data, yaitu:<sup>10</sup>

a. *Data Reduction* ( Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambar yang lebih jelas tentang peran Dewan Pengawas Syariah di BRI Syariah Kota Bengkulu, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data juga dapat dibantu dengan menggunakan peralatan elektronik. Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan data yang didapatkan dari hasil penelitan dan melakukan pemilihan terhadap peran DPS di BRI syariah kota Bengkulu.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Setelah dilakukan reduksi, peneliti sudah mendapatkan data penting dan yang diperlukan untuk di analiss kemudian data di sajikan. Data yang didapat dari hasil penelitian diuraikan dan dihubungkan dengan penelitian.

---

<sup>10</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 47

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan yang di gunakan peneliti. Setelah data disajikan, kemudian peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang peran Dewan Pengawas Syariah di BRI syariah kota Bengkulu.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Dewan Pengawas Syariah

##### 1. Pengertian Dewan Pengawas Syariah

Dalam kamus bahasa Indonesia kata “dewan” adalah badan yang terdiri dari beberapa orang yang perkerjaannya memutuskan sesuatu dengan jalan berunding, pengawas berasal dari kata awas yang berarti pengawas adalah aktivitas mengawasi atau mengamati sesuatu dengan teliti. Sedangkan “syariah” adalah komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dari bidang ibadah (*habluminallah*) maupun dalam bidang muamalah (*hablumminannas*) yang merupakan aktualisasi akidah yang menjadi keyakinannya. Sementara muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut *muamalah maliyah*.<sup>11</sup>

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah suatu Dewan yang sengaja dibentuk untuk mengawasi jalannya bank Islam sehingga senantiasa sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam.<sup>12</sup> Selain itu, Dewan Pengawas Syariah adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada perbankan dan lembaga keuangan Syariah. Anggota Dewan Pengawas Syariah harus terdiri atas para pakar

---

289 <sup>11</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2007) h.

<sup>12</sup>Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 1.

di bidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan di bidang ekonomi perbankan.

## 2. Sejarah Pembentukan Dewan Pengawas Syariah

Sekitar tahun 1999-an perhatian umat Islam di Indonesia terhadap ajaran ekonomi yang berdasarkan syariah mulai tumbuh dan berkembang. Melihat kenyataan seperti itu MUI bersama instansi lain, terutama bank Indonesia, memberikan respon positif dan bersifat proaktif. Salah satu hasilnya adalah kelahiran bank Muamalat Indonesia 1992 sebagai bank yang pertama di Indonesia yang berbasis syariah dalam kegiatan transaksinya. Kelahiran bank syariah diikuti dengan bank-bank lain, baik yang bentuk *full branch* maupun yang hanya berbentuk divisi atau unit usaha syariah. Tak ketinggalan lembaga keuangan lainnya seperti asuransi syariah takaful, dhompot dhuafa, BPRS, BMT yang terus bermunculan.<sup>13</sup>

Untuk lebih meningkatkan khidmah dan memenuhi harapan umat yang semakin besar. MUI pada Februari 1999 telah membentuk DSN. Lembaga ini yang beranggotakan para ahli hukum Islam (*fuqaha'*) serta ahli dan praktisi ekonomi, terutama sektor keuangan, baik bank maupun non-bank, berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam mendorong dan memajukan ekonomi umat.

Dalam upaya memurnikan pelayanan instansi keuangan syariah agar benar-benar sejalan dengan ketentuan syariah Islam maka, dibentuklah Dewan Pengawas Syariah. Yang mana keberadaan Dewan Pengawas

---

<sup>13</sup> Muhammad Firdaus Dkk, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*. (Jakarta: Renaisan, 2007), h. 16

Syariah mutlak diperlukan. DPS merupakan lembaga kunci yang menjamin bahwa kegiatan operasional institusi keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Merujuk pada surat keputusan Dewan Syariah Nasional No.3 tahun 2000, Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, dan penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional (DSN).<sup>14</sup>

Keberadaan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dijamin oleh undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan masih harus dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) dan petunjuk Teknis (JUKNIS). Hal ini dianggap penting agar para anggota Dewan Pengawas Syariah yang ditempatkan di lembaga keuangan syariah dapat berkerja dengan lebih efektif dan efisien, sehingga jalannya perusahaan dapat secara murni sesuai dengan prinsip syariah.<sup>15</sup>

### 3. Dasar hukum Dewan Pengawas Syariah

Dasar hukum dibentuknya Dewan Pengawas Syariah dan implementasinya dapat dilihat dari perintah Allah yang termasuk dalam Q.S. At-Taubah 9 : 105)

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ  
وَسُدُّوْنَ اِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

Artinya : “dan katakanlah: “bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang mukmin akan melihat perkerjaan itu dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang

---

<sup>14</sup> Muhammad Firdaus Dkk, *Sistem dan Mekanisme...*, h. 16

<sup>15</sup> Rachmadi, *Aspek Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat), h. 33

nyata lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (Q.S. AT-Taubah,9: 105).<sup>16</sup>

Dasar hukum menurut Peraturan Bank Indonesia:

- a. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah.
- b. Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah yang lalu di ubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah.
- c. Peraturan Bank Indonesia No.8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari tentang perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.<sup>17</sup>

Semua Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut mewajibkan setiap Bank Syariah harus memiliki Dewan Pengawasan Syariah (DPS).

Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Pasal 32 menyebutkan :

- d. Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.

---

<sup>16</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Penerbit Diponegoro,2007). h. 204

<sup>17</sup>Wiryaningsih Dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Pranada Media, 2005). h.83



- e. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- f. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah
- g. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.<sup>18</sup>

#### **4. Tugas Dewan Pengawas Syariah**

Tugas utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi kegiatan suatu lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN-MUI. Dewan Pengawas Syariah berfungsi sebagai penasihat dan pemberi saran kepada Direksi, Pimpinan Unit Usaha Syariah dan pimpinan kantor cabang Syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah. Selain itu berfungsi juga sebagai mediator antara LKS dengan DSN-MUI dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari LKS yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN-MUI.<sup>19</sup>

Struktur Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah:

---

<sup>18</sup> Wirnyaningsih Dkk, *Bank dan Asuransi...*, h.83

<sup>19</sup>Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 1.

1. Dewan Pengawas Syariah dalam struktur perusahaan berada setingkat dengan fungsi komisaris sebagai pengawas direksi.
2. Jika fungsi komisaris adalah pengawas dalam kaitan dengan kinerja manajemen, maka Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan kepada manajemen dalam kaitan dengan implementasi system dan produk-produk agar tetap sesuai dengan syariah Islam.
3. Bertanggung jawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan sistem pembinaan keislaman yang telah diprogramkan setiap tahunnya.
4. Ikut mengawasi pelanggaran nilai-nilai Islam di lingkungan perusahaan tersebut.
5. Bertanggung jawab atas seleksi syariah karyawan baru yang dilaksanakan oleh Sekretaris Dewan Pengawas syariah.

Dewan Pengawas Syariah memiliki peranan yang amat penting dalam perbankan syariah selaras dengan kontrak syariah yaitu:

1. Membuat pedoman persetujuan produk dan operasional perbankan syariah berdasarkan ketentuan yang telah disusun oleh Dewan Syariah Nasional (DSN);
2. Membuat laporan secara rutin pada setiap tahun tentang bank syariah yang berada dalam pengawasannya bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam laporan tahunan (*annual report*) institusi syariah, maka laporan dari DPS mesti dibuat dengan jelas;
3. Dewan Pengawas Syariah hendaklah membuat suatu laporan kepada

pembangunan dan aplikasi sistem keuangan syariah di institusi keuangan syariah khususnya bank-bank syariah yang berada dalam pengawasan, sekurang-kurangnya enam bulan sekali. Laporan telah diberikan kepada Bank Indonesia terletak di ibukota propinsi dan atau Bank Indonesia di ibu kota negara Indonesia, Jakarta;

4. Dewan Pengawas Syariah juga bertanggungjawab untuk mengkaji dan membuat usulan jika terdapat produk baru inovasi dari bank yang diawasinya. Majelis ini menjalankan penilaian awal sebelum produk yang baru dari bank syariah yang diusulkan itu sekali lagi diperiksa dan difatwakan oleh DSN;

5. Membantu sosialisasi syariah institusi keuangan perbankan/kepada masyarakat;

6. Memberi input untuk pembangunan dan kemajuan institusi keuangan syariah.<sup>20</sup>

Adapun kelemahan Dewan Pengawas Syariah yaitu:

1. Hingga kini tidak ada hukum khusus yang dipakai sebagai referensi bagi pengawasan khusus perbankan syariah;

2. DPS hanya digunakan sebagai objek pelengkap dalam sebuah lembaga perbankan syariah yang ada, struktur dapat diisi tanpa kriteria yang khusus berbasis keahlian;

---

<sup>20</sup> Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan...*, h 79

3. Anggota DPS ditunjuk sebagai tokoh yang memiliki karisma dan popularitas di kalangan masyarakat, bukan karena keahlian pengetahuan mereka dalam bidang ekonomi dan perbankan syariah;
4. Anggota DPS dilantik dan diberikan gaji oleh bank syariah yang diawasinya, menjadikannya kurang bebas dan tidak objektif dalam pengawasan;
5. Anggota DPS adalah orang-orang yang sibuk dengan profesi utamanya, jadi ia tidak memiliki waktu yang cukup untuk menjalankan pengawasan. Pengawasan terhadap perbankan syariah hanya dilakukan sebagai pekerjaan sampingan;
6. DPS tidak ada kebebasan untuk bertindak tegas terhadap hasil pengawasannya. DPS hanya dapat memberikan peringatan tetapi tidak boleh menutup usaha perbankan yang bermasalah, maka pengawasan oleh DPS cenderung diabaikan;
7. Perbankan syariah adalah sangat rentan terhadap kesalahan yang dibagikan;
8. Kelemahan tarafsah bagi penilaian kepatuhan syariah oleh DPS karena ketidakefektifan dan ketidakefisienan mekanisme pengawasan syariah dalam perbankan syariah;
9. Terbatasnya kemahiran DPS dalam hal audit, akuntansi, ekonomi, dan hukum bisnis;
10. Tidak adanya mekanisme dan struktur kerja efektif DPS dalam menjalankan fungsi kontrol internal syariah di bank syariah;

11. Masih terdapat banyak kasus pelanggaran.<sup>21</sup>

Risiko terbesar menghadapi sistem keuangan global bukanlah kesalahan tentang kemampuan mencipta keuntungan, tetapi yang lebih penting adalah kehilangan kepercayaan dan kredibilitas tentang bagaimana operasional kerjanya. Prinsip-prinsip syariah yang dilakukan oleh institusi perbankan syariah, terutama bank-bank yang konversi ke syariah atau membuka Unit Usaha Syariah.<sup>22</sup>

Berbagai hal yang demikian dapat mempengaruhi proses pengawasan dan menghasilkan pengawasan yang membingungkan, hanya sekedar formalitas. Hal tersebut tidak memberikan perlindungan kepada pengguna bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, dalam bukunya Adrian Sutedi turut menyatakan, tidak sedikit DPS sangat jarang datang ke bank-bank syariah di mana DPS ditempatkan. Kalau pun mereka datang hanya untuk datang saja, mereka tidak memeriksa format dan kontrak editorial sesuai prinsip-prinsip syariah, bagaimana untuk menjalankan restrukturisasi bank, penjadwalan ulang, untuk penentuan margin, dan sebagainya. DPS kadang-kadang hanya sekali dalam sebulan, bahkan berbulan-bulan tidak datang langsung ke bank-bank syariah untuk dipantau. Jadi, tidak mengherankan bahwa ada banyak praktik perbankan syariah yang menyimpang dari prinsip-prinsip syariah.<sup>23</sup>

Semua transaksi di perbankan syariah harus dipantau secara optimal oleh DPS yang merupakan lanjutan dari DSN untuk meluruskan

---

<sup>21</sup> Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan...*, h 81

<sup>22</sup> Ismail. *Perbankan Syariah...*, h. 50

<sup>23</sup> Ismail. *Perbankan Syariah...*, h. 50

kesalahan yang terjadi dalam operasional perbankan syariah. Guna mendukung pengawasan yang baik maka di bank-bank syariah disediakan formulir aplikasi produk syariah yang benar-benar sesuai prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh DSN. Menurut Thoha Abdurrahman kewajiban dan fungsi DPS tidak berjalan seperti yang seharusnya. Kadang-kadang ada DPS yang mengunjungi bank syariah hanya satu kali dalam sebulan, bahkan ada juga yang hanya dapat dihubungi melalui telepon. Oleh karena aktivitas yang sangat sibuk di luar tugas sebagai DPS, mengakibatkan fungsi pengawasan syariah yang semestinya dilaksanakan menjadi tidak optimal. Memperhatikan hal demikian, dianjurkan jika ada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang didirikan agar memilih DPS yang mengacu pada daftar anggota MUI yang memiliki kapasitas pemahaman dan komitmen yang baik terhadap produk-produk perbankan syariah. Memperhatikan realitas demikian pada dasarnya, terdapat pihak-pihak yang turut prihatin dengan kualitas lembaga ekonomi syariah dan berkomitmen untuk memajukannya.<sup>24</sup>

Dewan Pengawas Syariah bertugas mendiskusikan masalah-masalah dan transaksi bisnis yang diajukan kepada dewan sehingga dapat ditentukan tentang sesuai atau tidaknya masalah-masalah tersebut dengan ketentuan-ketentuan syariah islam. Agar dewan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan tetap berpijak pada fungsi amanah tersebut, maka keanggotaannya disyaratkan terdiri dari orang-orang yang ahli syariah

---

<sup>24</sup> Ismail. *Perbankan Syariah...*, h. 52

dan sedikit banyak menguasai hukum dagang positif serta sudah berpengalaman dalam penyelenggaraan kontrak-kontrak bisnis.<sup>25</sup>

Pengawasan dilakukan oleh DPS pada bank-bank syariah yang ada. Pengawasan dalam Islam berbeda dengan pengawasan dalam Barat. Di dalam Islam pengawasan mencakup bidang spiritual yang tidak ada di Barat. Adanya bidang spiritual ini tidak terlepas dari konsep keimanan sebagai seorang muslim kepada Allah SWT. Allah SWT mengawasi manusia 24 jam sehari atau setiap detik tidak ada lengah. Didalam melakukan pengawasan, ada 3 cara yang dilakukan Allah SWT:<sup>26</sup>

1. Allah SWT melakukan pengawasan secara langsung.

Tidak tanggung-tanggung, yang menciptakan kita selalu bersama dengan kita dimanapun dan kapanpun saja. Bila kita bertiga, maka Dia yang keempat. Bila kita berlima, maka Dia yang keenam sebagaimana ayatnya :

رَأَيْتُمْ رَابِعَهُمْهُوَ الْإِثْلَاثَةُ تَجَوَّ بِمَنْ يَكُونُ مَا الْأَرْضُ ضَيْفِيَوْمَا السَّمَاءِ وَاتْفِيمَا يَعْلَمُ اللَّهُ أَنْتَ  
ذَلِكَ مَا ذُنُوبُوا لَسَادِسُهُمْهُوَ الْإِحْمَسَةُ وَلَا هُوَ إِلَّا أَكْثَرُ وَلَا نَمَعَهُمْ مَا أَيُّ أَنْوَا  
كَ أَيَّبُّهُمْ بِمَ يَوْمَ مَعْمَلُوا الْفِيَامَةَ شَيْءٍ بِكُلِّ لَلَّهَانَ عَلِيمٌ

Artinya: “Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah yang keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah yang keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara (jumlah) yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia ada bersama mereka di mana pun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa

---

<sup>25</sup> Wirduyaningsih Dkk, *Bank dan Asuransi...*, h.83

<sup>26</sup> Ismail. *Perbankan Syariah...*, h. 67

yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS. Al Mujadilah 7).

Bahkan Allah SWT teramat dekat dengan kita yaitu lebih dekat dari urat leher kita.

وَدَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ رِيْدِ الْوَحْبَلِ

Artinya:“Dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.”(QS. Qaaf 16).

2. Allah SWT melakukan pengawasan melalui malaikat.

Sebagai makhluk Allah yang tidak memiliki nafsu, salah satu tugas malaikat adalah mengawasi tingkah laku amal buruk manusia sebagaimana dalam ayatnya :

إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْوَالِيْمَيْنِ نِ الشَّمَالِ قَعِيْدُ

Artinya:“Ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri”(QS. Qaaf 17).

3. Allah SWT melakukan pengawasan melalui diri kita sendiri.

Ketika kelak nanti meninggal maka anggota tubuh kita seperti tangan dan kaki akan menjadi saksi bagi kita. Kita tidak akan memiliki kontrol terhadap anggota tubuh tersebut untuk memberikan kesaksian sebenarnya.

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا



Artinya:“Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; dan berkatalah kepada Kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan”(QS. Yaasiin 65).

Kita hidup tidak akan bisa terlepas dimanapun dan kapanpun saja dari pengawasan Allah SWT. Tidak ada waktu untuk berbuat maksiyat. Tidak ada tempat untuk mengingkari Allah SWT. Yakinlah bahwa perbuatan sekecil apapun akan tercatat dan akan dipertanyakan oleh Allah SWT dihari perhitungan kelak.<sup>27</sup>

Dewan Pengawas Syariah berwenang:

- a. Memberikan pedoman secara garis besar tentang aspek syariah dari operasional bank islam, baik penyerahan dana, penyaluran dana maupun kegiatan-kegiatan bank lainnya.
- b. Mengadakan perbaikan terhadap suatu produk bank islam yang telah atau sedang berjalan. Namun dinilai pelaksanaannya bertentangan dengan ketentuan syariah .
- c. Keberhasilan pelaksanaan tugas dan wewenang dewan ini sangat tergantung kepada independensinya didalam membuat suatu putusan atau penilaian yang dibutuhkan. Independensi dewan ini diharapkan dapat dijamin karena:
- d. Mereka bukan staf bank, sehingga tidak tunduk dibawah kekuasaan administratif.

---

<sup>27</sup> Ismail. *Perbankan Syariah...*, h. 70

- e. Mereka dipilih oleh rapat umum pemegang saham, demikian juga penentuan tentang honorariumnya.
- f. Dewan pengawas mempunyai sistem kerja dan tugas-tugas khusus seperti halnya badan pengawas lainnya.<sup>28</sup>

## **5. Peran Dewan Pengawas Syariah**

Dalam hal ini perlu adanya peran Dewan Pengawas Syariah, karena peranan Dewan Pengawas Syariah posisinya sangat strategis didalam menerapkan prinsip-prinsip syariah di lembaga keuangan syariah. Apabila ditinjau dari Surat Keputusan DSN MUI No.Kep-98/MUI/III/2001 mengenai Susunan Pengurus DSN MUI Masa Bhakti Th. 2000-2005 bahwa tugas Dewan Pengawas Syariah yang diberikan dari Dewan Syariah Nasional adalah :

- a. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah
- b. Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional.
- c. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
- d. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan Dewan Syariah Nasional.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Ismail. *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2015), h. 33

Sedangkan, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 6 tahun 2004 pasal 27, tugas, wewenang, dan tanggung jawab dewan pengawas syariah adalah :

- a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
- b. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank.
- c. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank.
- d. Mengkaji jasa dan produk baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional.
- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap enam bulan kepada direksi, komisaris, Dewan Syariah Nasional, dan Bank Indonesia.<sup>30</sup>

Secara yuridis, Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga perbankan menduduki posisi yang kuat, karena keberadaannya sangat penting dan strategis. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, setiap perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Sejalan dengan itu, Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Pasal 32 menyebutkan :

- a. Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.

---

<sup>29</sup> Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta:Ekonesia,2003), h. 69

<sup>30</sup> Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan...*, h 71

- b. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- c. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.<sup>31</sup>

## **6. Lembaga Keuangan Syariah Yang Diawasi Dewan Pengawas Syariah**

Menurut ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 2/8/PBI/2000, pasal I, Bank Syariah adalah “bank umum sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan telah diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari’ah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari’ah”. Perbankan syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam.<sup>32</sup>

Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan

---

<sup>31</sup> Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan...*, h 71

<sup>32</sup> Adrian Sutedi. *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum, Ghalia Indonesia*, (Bogor:Cetakan Pertama,2009), h.88

haram (misal: usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak Islami dll), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional. Pada UU no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah. Menurut jenisnya Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah (BUS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>33</sup>

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. Sedangkan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah singkatan dari nama sebutan lembaga keuangan mikro Baitul Maal wat Tamwil atau padanan kata Balai usaha Mandiri Terpadu.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. (Yogyakarta: Fajar Media. 2012), h. 140

<sup>34</sup> Adrian Sutedi. *Perbankan Syariah: Tinjauan dan...*, h.89

- a. Bank Umum Syariah, yaitu: PT Bank Syariah Mandiri, PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, PT Bank Syariah BNI, PT Bank Syariah BRI, PT. Bank Syariah Mega Indonesia, PT Bank Jabar dan Banten, PT Bank Panin Syariah, PT Bank Syariah Bukopin, PT Bank Victoria Syariah, PT BCA Syariah, PT Maybank Indonesia Syariah.
- b. Unit Usaha Syariah, yaitu: PT. Bank Danamon, PT. Bank Permata, PT. Bank Internasional Indonesia (BII), PT. CIMB Niaga, HSBC, Ltd, PT. Bank DKI, BPD DIY, BPD Jawa Tengah (Jateng), BPD Jawa Timur (Jatim), BPD Banda Aceh, BPD Sumatera Utara (Sumut), BPD Sumatera Barat (Sumbar), BPD Riau, BPD Sumatera Selatan (Sumsel), BPD Kalimantan Selatan (Kalsel), BPD Kalimantan Barat (Kalbar), BPD Kalimantan Timur (Kaltim), BPD Sulawesi Selatan (Sulsel), BPD Nusa Tenggara Barat (NTB), PT. BTN, PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN), PT. OCBC NISP, PT. Bank Sinarmas, BPD Jambi
- c. Layanan Syariah (office Channeling), yaitu: UUS Bank Danamon, UUS Bank Permata, UUS BII, UUS Bank Tabungan Negara, UUS CIMB Niaga, UUS BTPN, UUS HSBC, UUS BPD DKI, UUS BPD Banda Aceh, UUS BPD Sumut, UUS BPD Riau, UUS BPD Sumbar, UUS BPD Sumsel, UUS BPD Jateng, UUS BPD DIY, UUS BPD Jatim, UUS BPD Kalsel, UUS BPD Kalbar, UUS BPD Kaltim, UUS BPD Sulsel, UUS BPD Nusa Tenggara Barat, UUS OCBC NISP, UUS Bank

Sinarmas, UUS BNI, UUS BPD Jabar dan Banten, UUS BEI, UUS Bukopin, UUS IFI, UUS BRI, UUS Lippo, UUS BPD Jambi.<sup>35</sup>

## **7. Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah**

### **a. Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah**

- 1) Setiap lembaga keuangan syariah harus memiliki setidaknya tiga orang anggota Dewan Pengawas Syariah.
- 2) Salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua.
- 3) Masa tugas anggota dewan pengawas syariah adalah 4 (empat) tahun dan akan mengalami pergantian antar waktu apabila meninggal dunia, minta berhenti, diusulkan oleh lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, atau telah merusak citra DSN.<sup>36</sup>

### **b. Syarat Anggota Dewan Pengawas Syariah Menurut Pasal 21 PBI N0. 6/24/PBI/2004 anggota Dewan Pengawas Syariah wajib memenuhi persyaratan.**

Anggota DPS seharusnya terdiri atas ahli syariah, yang sedikit banyak menguasai hukum dagang positif dan terbiasa dengan kontrak-kontrak bisnis. Untuk menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat, DPS mempunyai ketentuan sebagai berikut:

1. DPS bukan staff bank, dalam arti mereka tidak tunduk dibawah kekuasaan administrative
2. Mereka dipilih oleh RUPS
3. Honorarium DPS ditentukan oleh RUPS

---

<sup>35</sup>Atom, dikutip dari <http://banksyariahcenter.blogspot.com/p/daftar-lengkap-bank-syariah-di-indonesia.html> pada hari senin, tanggal 12 Februari 2019, pukul 20.42 WIB

<sup>36</sup>Muhammad. *Manajemen Bank syariah*.(Yogyakarta:APM-YKPN,2002), h.93

4. DPS mempunyai sistem kerja dan tugas-tugas tertentu seperti halnya badan pengawas lainnya Anggota DPS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - 1). Integritas, yaitu
    - a) Memiliki akhlak dan moral yang baik .
    - b) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    - c) Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat.
    - d) Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  - 2).Kompetensi yaitu memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang syariah muamalah dan pengetahuan dibidang perbankan dan keuangan secara umum.
  - 3).Reputasi keuangan, yaitu pihak-pihak yang:
    - a) Tidak termasuk dalam kredit/pembiayaan macet.
    - b) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- c. Prosedur Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah
  - 1) Lembaga keuangan syariah mengajukan permohonan penempatan anggota dewan pengawas syariah kepada DSN. Permohonan tersebut dapat disertai usulan nama-nama calon dewan pengawas syariah.



- 2) Permohonan tersebut dibahas dalam rapat badan pelaksana harian DSN.
- 3) Hasil rapat Badan Pelaksana Harian DSN kemudian dilaporkan kepada pimpinan DSN.
- 4) Pimpinan DSN menetapkan nama-nama yang diangkat sebagai anggota dewan pengawas syariah.<sup>37</sup>

Ketentuan mengenai jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah juga diatur dalam PBI No. 11/3/PBI/2009 yang menyatakan bahwa jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah paling sedikit adalah 2 (dua) orang atau 1 (satu) dan paling banyak 50% dari jumlah anggota direksi. Pada prinsipnya seorang anggota DPS hanya dapat menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah di satu perbankan syariah dan satu lembaga keuangan syariah. Namun mengingat keterbatasan jumlah tenaga yang dapat menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah, seseorang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah sebanyak-banyaknya pada dua perbankan syariah dan dua lembaga keuangan syariah lainnya. Dewan Pengawas Syariah diketuai oleh salah satu dari anggota Dewan Pengawas Syariah bank yang bersangkutan. Peran strategis yang diemban Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai garda terdepan dalam menjaga kesyariahan sebuah lembaga keuangan yang berlabel syariah.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2002), h.77

<sup>38</sup> Kasmir. *Dasar-Dasar...*, h.79

Dewan Pengawas Syariah Sebelum menduduki jabatannya, maka pihak bank yang bersangkutan terlebih dahulu harus mengajukan calon anggota Dewan Pengawas Syariah untuk mendapat persetujuan dari Bank Indonesia agar pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah dapat diberlakukan secara efektif. Pemberhentian ataupun pengunduran diri anggota Dewan Pengawas Syariah juga wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberhentian atau pengunduran diri efektif. Dalam hal pengangkatan calon anggota dewan pengawas syariah oleh rapat umum pemegang saham tersebut dilakukan sebelum adanya persetujuan Bank Indonesia, maka pengangkatan tersebut baru akan efektif jika anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut telah disetujui Bank Indonesia.<sup>39</sup>

- d. Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah terhadap Dewan Pengawas Syariah
  - 1) Menyediakan ruang kerja dan fasilitas lain yang diperlukan.
  - 2) Membantu kelancaran tugas dewan pengawas syariah.
- e. Sebagai Kewajiban Anggota Dewan Pengawas Syariah adalah:
  - 1) Mengikuti fatwa-fatwa dewan syariah nasional (DSN).
  - 2) Mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh dewan syariah nasional (DSN).

---

<sup>39</sup>Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), h. 103

- 3) Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang diawasi secara rutin, kepada Dewan syariah nasional, sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Kasmir. *Dasar-Dasar...*, h.79

## BAB III

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### A. Otoritas Jasa Keuangan

##### 6. Sejarah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia

Secara fungsi, lembaga ini menggantikan tugas Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bappepam-LK) serta mengambil alih tugas Bank Indonesia dalam hal pengawasan perbankan.<sup>41</sup>

Setelah Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 disahkan, Presiden Republik Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono pada 16 Juli 2012 menetapkan sembilan anggota dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan, termasuk dua anggota komisioner *ex-officio* dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.<sup>42</sup>

Setelah itu, pada 15 Agustus 2012 dibentuklah Tim Transisi Otoritas Jasa Keuangan Tahap I, untuk membantu Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas selama masa transisi. Mulai 31 Desember 2012, Otoritas Jasa Keuangan secara efektif beroperasi dengan cakupan tugas Pengawasan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank.

Setelah itu, pada 18 Maret 2013 dibentuk Tim Transisi Otoritas Jasa Keuangan Tahap II untuk membantu Dewan Komisioner Otoritas

---

<sup>41</sup>Otoritas Jasa Keuangan, Dikutip dari <https://www.ojk.go.id/>, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, Pukul 21.34 WIB

<sup>42</sup>Otoritas Jasa Keuangan, Dikutip dari <https://www.ojk.go.id/>, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, Pukul 21.34 WIB

Jasa Keuangan dalam pelaksanaan pengalihan fungsi, tugas dan wewenang Pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia.

Per 31 Desember 2013 Pengawasan Perbankan sepenuhnya beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, sekaligus menandai dimulainya operasional Otoritas Jasa Keuangan secara penuh. Perluasan fungsi pengawasan Industri Keuangan Non-Bank, pada 1 Januari 2015 Otoritas Jasa Keuangan memulai Pengaturan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Otoritas Jasa Keuangan memiliki tiga tujuan (*destination statement*), antara lain:<sup>43</sup>

- a. Mewujudkan sektor jasa keuangan yang Tangguh, stabil dan berdaya saing.
- b. Mewujudkan sektor jasa keuangan yang kontributif terhadap pemerataan kesejahteraan.
- c. Mewujudkan keuangan inklusif bagi masyarakat melalui perlindungan konsumen yang kredibel.

Struktur Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan memiliki dua struktur, yakni Dewan Komisiner dan Pelaksana Kegiatan Operasional. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan terdiri dari:

- a. Ketua merangkap anggota.
- b. Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota.

---

<sup>43</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Dikutip dari <https://www.ojk.go.id/>, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, Pukul 21.34 WIB

- c. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota.
- d. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota.
- e. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota.
- f. Ketua Dewan Audit merangkap anggota.
- g. Anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen.
- h. Anggota *ex-officio* dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia.
- i. Anggota *ex-officio* dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat Eselon I Kementerian Keuangan.

Pelaksana Kegiatan Operasional Otoritas Jasa Keuangan terdiri dari:<sup>44</sup>

1. Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis I.
2. Wakil Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis II.
3. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin bidang Pengawasan Sektor Perbankan.
4. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal.
5. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya memimpin bidang Pengawasan Sektor IKNB.

---

<sup>44</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Dikutip dari <https://www.ojk.go.id/>, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, Pukul 21.34 WIB

6. Ketua Dewan Audit memimpin bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko.
7. Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen memimpin bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

Staff Kepala Eksekutif dibantu oleh Deputy Komisioner dan Kepala Departemen yang masing-masing membawahi suatu bidang yang spesifik. Misalnya, Kepala Eksekutif Pasar Modal dibantu oleh Deputy Komisioner Pengawas Pasar Modal I dan Deputy Komisioner Pengawas Pasar Modal II. Di bawah dua Deputy Komisioner tersebut ada Departemen Pengawasan PM 1A, Departemen Pengawasan PM 1B, Departemen Pengawasan PM 2A dan Departemen Pengawasan PM 2B.

## **1. Fungsi dan Cakupan Otoritas Jasa Keuangan**

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan memiliki fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan untuk sektor perbankan, pasar modal dan industri keuangan non-bank.<sup>45</sup>

Selain itu, ada pula fungsi Otoritas Jasa Keuangan sebagai ujung tombak inklusi keuangan serta perlindungan konsumen. Dalam sektor perbankan, Otoritas Jasa Keuangan memiliki tugas pokok antara lain:<sup>46</sup>

- a. Melakukan penelitian dalam rangka mendukung pengaturan bank dan pengembangan sistem pengawasan bank.

---

<sup>45</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Dikutip dari <https://www.ojk.go.id/>, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, Pukul 21.34 WIB

<sup>46</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Dikutip dari <https://www.ojk.go.id/>, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, Pukul 21.34 WIB

- b. Melakukan pengaturan bank dan industri perbankan.
- c. Menyusun sistem dan ketentuan pengawasan bank.
- d. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan bank.
- e. Melakukan penegakan hukum atas peraturan di bidang perbankan.
- f. Melakukan pemeriksaan khusus dan investigasi terhadap penyimpangan yang diduga mengandung unsur pidana di bidang perbankan.
- g. Melaksanakan remedial dan resolusi bank yang memiliki kondisi tidak sehat sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan bank yang normal.
- h. Mengembangkan pengawasan perbankan.
- i. Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbankan.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisiner.<sup>47</sup>

Selain mengatur dan mengawasi perbankan konvensional, Otoritas Jasa Keuangan juga mengatur dan mengawasi bank syariah serta unit usaha syariah pada bank umum konvensional. Dalam sektor pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan memiliki tugas penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Tugas pokok Otoritas Jasa Keuangan pada sektor pasar modal antara lain:

1. Menyusun peraturan pelaksanaan bidang Pasar Modal.
2. Melaksanakan Protokol Manajemen Krisis Pasar Modal.

---

<sup>47</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Dikutip dari <https://www.ojk.go.id/>, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, Pukul 21.34 WIB



3. Menetapkan ketentuan akuntansi di bidang Pasar Modal.
4. Merumuskan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang Pasar Modal.
5. Melaksanakan analisis, pengembangan dan pengawasan Pasar Modal termasuk Pasar Modal Syariah.
6. Melaksanakan penegakan hukum di bidang Pasar Modal.
7. Menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh OJK, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
8. Merumuskan prinsip-prinsip Pengelolaan Investasi, Transaksi dan Lembaga Efek, dan tata kelola Emiten dan Perusahaan Publik.
9. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari OJK dan pihak lain yang bergerak di bidang Pasar Modal.
10. Memberikan perintah tertulis, menunjuk dan/atau menetapkan penggunaan pengelola statuter terhadap pihak/lembaga jasa keuangan yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal dalam rangka mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat dan sektor jasa keuangan.<sup>48</sup>
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisiner.  
  
Pelaku pasar modal yang mencakup pengawasan Otoritas Jasa Keuangan ini antara lain, perusahaan efek, wakil perusahaan efek,

---

<sup>48</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Dikutip dari <https://www.ojk.go.id/>, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, Pukul 21.34 WIB

pengelolaan investasi, emiten dan perusahaan publik, Lembaga dan profesi penunjang pasar modal serta pasar modal syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang dibuat untuk sektor pasar modal juga mencakup hal yang paling terkecil. Misalnya, POJK Nomor 29/POJK.04/2017 tentang laporan Wali Amanat atau POJK Nomor 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo. Selain itu, pada sektor pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan juga mengatur dan mengawasi mengenai pasar modal syariah serta produk-produk pasar modal syariah. Dalam sektor industri keuangan non-bank, fungsi pokok Otoritas Jasa Keuangan antara lain:<sup>49</sup>

1. Menyusun peraturan di bidang IKNB.
2. Melaksanakan protokol manajemen krisis IKNB.
3. Melakukan penegakan peraturan di bidang IKNB.
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari OJK dan pihak lain yang bergerak di IKNB.
5. Menyiapkan rumusan kebijakan di bidang IKNB.
6. Melaksanakan kebijakan di bidang IKNB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
7. Melakukan perumusan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang IKNB.

---

<sup>49</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Dikutip dari <https://www.ojk.go.id/>, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, Pukul 21.34 WIB

8. Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang IKNB.
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisiner.<sup>50</sup>

Cakupan industri keuangan non-bank yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ini sangatlah luas. Sektor ini meliputi asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun, pegadaian, lembaga jasa keuangan khusus, jasa penunjang industri keuangan non-bank dan perusahaan-perusahaan keuangan non-bank syariah. Saat ini industri keuangan non-bank yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan bertambah satu, yakni *financial technology* atau *fintech*. Sektor ini memang menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan sebab perkembangannya tergolong sangat pesat.

Peran penting Otoritas Jasa Keuangan dalam mendorong fintech semakin diperkuat dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Dalam keterangan resminya, Ketua Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso menyatakan, POJK mengenai fintech dikeluarkan karena Otoritas Jasa Keuangan tidak menafikan kemajuan teknologi di industri keuangan digital. Sehingga, diperlukan peraturan yang mampu memayungi industri fintech sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Dikutip dari <https://www.ojk.go.id/>, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, Pukul 21.34 WIB

<sup>51</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Dikutip dari <https://www.ojk.go.id/>, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, Pukul 21.34 WIB

Dalam POJK No. 13/POJK.02/2018, Otoritas Jasa Keuangan telah menyusun semua hal yang diperlukan bagi industri fintech, antara lain:

1. Mekanisme pencatatan dan pendaftaran fintech.
2. Mekanisme pemantauan dan pengawasan fintech.
3. Pembentukan ekosistem fintech.
4. Membangun budaya inovasi.
5. Kewajiban perlindungan data konsumen.
6. Kewajiban bagi perusahaan fintech menjalankan manajemen resiko yang efektif.
7. Penyelenggara fintech wajib ikut serta dalam meningkatkan inklusi dan literasi keuangan.
8. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar industri, pemerintah, akademisi dan innovation hub yang lain.
9. Fintech wajib menjalankan prinsip dasar perlindungan konsumen.
10. Fintech wajib untuk menerapkan prinsip transparansi.
11. Penyelenggara fintech wajib menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan.<sup>52</sup>

POJK No. 13/POJK.02/2018 bisa dikatakan sebagai payung hukum yang lengkap dan menyeluruh dari Otoritas Jasa Keuangan untuk industri

---

<sup>52</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Dikutip dari <https://www.ojk.go.id/>, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, Pukul 21.34 WIB

fintech. Namun, sebelumnya Otoritas Jasa Keuangan sudah merintis dengan POJK 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.<sup>53</sup>

## **B. BRI Syariah Bengkulu**

### **1. Sejarah Singkat Bank BRI Syariah**

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT Bank BRI Syariah Tbk secara resmi beroperasi. Kemudian PT Bank BRI Syariah Tbk merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.<sup>54</sup>

Dua tahun lebih PT Bank BRI Syariah Tbk hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT Bank BRI Syariah Tbk di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti

---

<sup>53</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Dikutip dari <https://www.ojk.go.id/>, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, Pukul 21.34 WIB

<sup>54</sup> BRI Syariah, Dikutip dari <https://www.brisyariah.co.id/>, pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2019, pukul 13.25 WIB

logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT Bank BRI Syariah Tbk yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Aktivitas PT Bank BRI Syariah Tbk semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk (proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRI Syariah Tbk.<sup>55</sup>

## **2. Visi dan Misi Bank BRI Syariah**

### **a. Visi BRI syariah**

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

### **b. Misi BRI syariah**

1. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.

---

<sup>55</sup> BRI Syariah, Dikutip dari <https://www.brisyariah.co.id/>, pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2019, pukul 13.25 WIB

2. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
4. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> BRI Syariah, Dikutip dari <https://www.brisyariah.co.id/>, pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2019, pukul 13.25 WIB

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Perbankan Syariah di Kota Bengkulu

Pelanggaran terhadap kepatuhan syariah yang dibiarkan oleh DPS atau luput dari pengawasan DPS, jelas akan merusak citra dan kredibilitas bank syariah di mata masyarakat, sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat pada bank syariah. Bank syariah sebagai pengumpul dan pendistributor dana publik harus memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dalam masyarakat dan dalam dunia usaha. Reputasi ini bukanlah satu hal yang mudah, tetapi harus diusahakan dengan penuh disiplin dan bersungguh-sungguh. Apabila amanah telah dicapai, upaya untuk mempertahankan status ini juga bukan hal yang mudah. Satu hal kecil yang dapat menggugat keyakinan dan, selanjutnya, akan berubah menjadi bencana.<sup>57</sup>

Untuk itulah peran DPS pada bank syariah harus benar-benar dioptimalkan, kualifikasi menjadi DPS harus diperketat, dan formalisasi perannya harus diwujudkan pada bank syariah tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 109, menyebutkan: 1. Perusahaan yang menjalankan bisnis yang berbasis prinsip-prinsip syariah selain memiliki Dewan Komisaris memiliki Dewan Pengawasan Syariah; 2. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang yang ahli

---

<sup>57</sup> Darsono, dkk. *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Depok: Rajagrafindo, 2017), h. 103



syariah atau lebih yang ditunjuk oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI); 3. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah petunjuk dan nasihat kepada Direksi dan mengawasi kegiatan-kegiatan Perusahaan untuk mematuhi prinsip-prinsip Islam. Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perbankan syariah memiliki peranan yang penting dan strategis dalam pengawasan syariah pada perbankan syariah.<sup>58</sup>

Peneliti melakukan penelitian di Bank BRI Syariah dengan melakukan wawancara kepada Bapak Merco sebagai berikut: Berapa kali Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan pengawasan. Adapun jawaban dari informan sebagai berikut:

*“Pengawasan dilakukan rutin, pengawasan itu dilakukan minimal satu bulan sekali”<sup>59</sup>*

Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPS menurut karyawan BRI Syariah sebagai berikut:

*“DPS bertanggungjawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai prinsip-prinsip syariah. Karena peranan yang penting dalam DPS, kedua undang-undang di Indonesia termasuk kebutuhan DPS dalam kedudukan DPS kuat dan sebagian besar menentukan perkembangan bank-bank syariah dan unit-unit usaha syariah”<sup>60</sup>*

---

<sup>58</sup> Darsono, dkk. *Perbankan Syariah...*, h. 104

<sup>59</sup> Merco, Account Officer BRI Syariah Cabang Bengkulu, wawancara pada tanggal 30 Agustus 2019

<sup>60</sup> Merco, Account Officer BRI Syariah Cabang Bengkulu, wawancara pada tanggal 30 Agustus 2019

Adapun cara DPS dalam menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan maka informan menjawab sebagai berikut:

*“DPS berdasarkan AAOIFI (Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institutions) telah menyediakan standar untuk DPS, komposisi, dan aspek-aspek yang berkaitan seperti peraturan, laporan dan sebagainya. Menurut standar ini, lembaga syariah harus menjadi lembaga bebas yang terdiri dari para ulama yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan hukum Islam. DPS juga dapat terdiri dari ahli-ahli lain dalam bidang institusi keuangan syariah dengan pengetahuan sains undang-undang Islam yang berkaitan dengan transaksi komersial. DPS diamanahkan dengan tugas mengarahkan, meneliti dan mengawasi kegiatan institusi keuangan syariah untuk memastikan bahwa ia mematuhi peraturan dan prinsip-prinsip syariah”<sup>61</sup>*

Mengenai kegiatan operasional dan produk bank yang tidak sesuai dengan aturan syariah, maka inform menjelaskan bahwa”

*“Kegiatan operasional dan produk bank semua sesuai dengan aturan syariah karena DPS memiliki ilmu-ilmu keuangan dan perbankan serta memiliki cukup pengalaman. Pelanggaran atas syariah compliance itu biasanya akibat lemahnya pengawasan DPS berdampak terhadap manajemen risiko bank. Jenis risiko yang terkait erat dengan peran DPS adalah risiko reputasi dan risiko kepatuhan”<sup>62</sup>*

Adapun DPS memastikan dan mengawasi kesesuaian operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah sebagai berikut:

*“Risiko reputasi akan muncul jika peran DPS tidak optimal dalam melakukan pengawasan terhadap praktik syariah dan berakibat pada pelanggaran syariah compliance. Hal ini berdampak*

---

<sup>61</sup> Merco, Account Officer BRI Syariah Cabang Bengkulu, wawancara pada tanggal 30 Agustus 2019

<sup>62</sup> Merco, Account Officer BRI Syariah Cabang Bengkulu, wawancara pada tanggal 30 Agustus 2019

*terhadap citra dan kredibilitas bank syariah hingga menurunkan kepercayaan masyarakat kepada sebuah bank syariah”<sup>63</sup>*

Peranan Dewan Pengawas Syariah dalam Industri Perbankan Syariah Dalam industri perbankan syariah pelayanan yang diberikan oleh bank kepada nasabah mana pada umumnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena pelayanan yang diberi bukan bertujuan sekedar untuk mendapat keuntungan seperti bank konvensional maka bank akan mengaplikasikan beberapa kontrak syariah yang sesuai.

Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak Otoritas jasa Keuangan Sebagai berikut: Adapun jumlah DPS di Kota Bengkulu, maka informan menjawab sebagai berikut:

*“DPS Minimal di dalam lembaga keuangan itu ada dua sampai tiga orang, dimana salah satunya ditunjuk sebagai ketua”<sup>64</sup>*

Kemudian informan menjelaskan bahwa dewan pengawas syariah (DPS) melakukan perannya terhadap perbankan yang ada di Kota Bengkulu sebagai berikut:

*“Secara general, DPS Sudah melakukan perannya. Karena DPS sudah melaksanakan tanggung jawabnya dalam mengawasi perbankan itu sendiri”<sup>65</sup>*

---

<sup>63</sup> Merco, Account Officer BRI Syariah Cabang Bengkulu, wawancara pada tanggal 30 Agustus 2019

<sup>64</sup> Aulia Rahmawati, Staf Pengawasan Perbankan, wawancara pada tanggal 29 Agustus 2019

<sup>65</sup> Aulia Rahmawati, Staf Pengawasan Perbankan, wawancara pada tanggal 29 Agustus 2019

Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah dijelaskan oleh informan sebagai berikut:

*“Melakukan pemeriksaan secara random kemudian melakukan pengecekan benar atau tidaknya produk tersebut sesuai dengan prinsip syariah”<sup>66</sup>*

Mengenai peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap penutupan BPRS Safir informan menjelaskan sebagai berikut:

*“Tingkat kepatuhan di BPRS safir Bengkulu itu rendah, jadi DPS tidak bisa menjalankan tugasnya dengan optimal. DPS melakukan pemeriksaan berdasarkan sampel. Sedangkan pemeriksaan populasinya kurang/ pemeriksaannya sangat limited.”<sup>67</sup>*

Berdasarkan hasil penelitian pada BRI Syariah Cabang Bengkulu, terdapat beberapa persoalan dalam pengawasan bank syariah oleh DPS. Kebanyakan DPS lebih memiliki kompetensi dalam bidang hukum khususnya fikih muamalah ketimbang kompetensi dalam bidang perbankan secara rinci. Hal ini dapat dilihat dari latar belakang pendidikan dan juga konsentrasi peminatan yang dapat dilihat karya atau tulisan-tulisan yang terkait dengan hukum ekonomi. Dalam hasil penelitian di BRI Syariah, dari dua DPS yang bertugas. Secara umum bahwa DPS tentu telah mengetahui seluk beluk perbankan mengingat pengetahuan dasar dan

---

2019 <sup>66</sup> Aulia Rahmawati, Staf Pengawasan Perbankan, wawancara pada tanggal 29 Agustus

2019 <sup>67</sup> Aulia Rahmawati, Staf Pengawasan Perbankan, wawancara pada tanggal 29 Agustus

pembekalan sebelum menjadi DPS telah dijalani, namun pengetahuan dasar tersebut tidak juga mudah memahami praktik-praktik perbankan khususnya pada saat masuk pada persoalan-persoalan teknis, apalagi untuk membuat sebuah produk baru. Dalam prakteknya, pihak perbankan menerangkan apa yang terkait dengan persoalan-persoalan dan perkembangan bank, setelah itu baru berdiskusi dan menyelesaikan berbagai problematika perbankan.

Pelaksanaan supervisi oleh DPS belum semua sesuai dengantugas pokok dan fungsi sebagaimana amanah peraturan perundang-undangan. Dalam praktek pengawasan di BRI Syariah cabang Bengkulu dilakukan secara berkala. Sedangkan metode pengawasan bersifat acak, tidak ditentukan hal yang mana yang akan diperiksa tergantung pada situasi atau masalah yang muncul saja sampai disini, belum semua tugas dan fungsi dapat dijalankan dengan baik, walaupun pemeriksaan dan laporan berkala tetap dilakukan. Walau demikian, secara umum bahwa hasil pengawasan sangat dirasakan oleh pihak BRI Syariah Cabang Bengkulu sehingga berdampak terhadap perbaikan-perbaikan pelaksanaan bisnis perbankan BRI Syariah secara umum.

## **B. Proses pengangkatan Dewan Pengawas Syariah Di Kota Bengkulu**

Mengenai proses pengangkatan DPS yang ditanyakan oleh peneliti kepada informan, maka informan menjawab sebagai berikut:

*“Pangkatan DPS harus memiliki sertifikasi DPS kemudian bank mengajukan kepada OJK, OJK melakukan proses Tanya jawab, jika berkompetensi atau sesuai dengan klasifikasinya yang harus dimiliki kemudian diangkat oleh bank”<sup>68</sup>*

Adapun Undang-undang mengenai berapa kali DPS melakukan pengawasan adalah sebagai berikut:

*“Menurut Undang-undang No 11/23/PBI/2009 DPS harus melakukan pemeriksaan paling kurang satu kali dalam satu bulan”<sup>69</sup>*

Mengenai prosedur penetapan anggota DPS dapat dilakukan dengan:

- a. Perbankan syariah mengajukan permohonan penempatan anggota DPS kepada DSN. Permohonan tersebut dapat disertai usulan nama calon DPS
- b. Permohonan tersebut dibahas dalam rapat Badan Pelaksana Harian DSN
- c. Hasil rapat Badan Pelaksana Harian DSN kemudian dilaporkan kepada pimpinan DSN
- d. Pimpinan DSN menetapkan nama-nama yang diangkat sebagai anggota DPS Ketentuan mengenai jumlah anggota DPS juga diatur

---

2019 <sup>68</sup> Aulia Rahmawati, Staf Pengawasan Perbankan, wawancara pada tanggal 29 Agustus

2019 <sup>69</sup> Aulia Rahmawati, Staf Pengawasan Perbankan, wawancara pada tanggal 29 Agustus

dalam PBI No. 11/3/PBI/2009 yang menyatakan bahwa jumlah anggota DPS paling sedikit adalah 2 (dua) orang dan paling banyak 50% dari jumlah anggota direksi.<sup>70</sup>

Pada prinsipnya seorang anggota DPS hanya dapat menjadi anggota DPS di satu perbankan syariah dan satu lembaga keuangan syariah. Namun mengingat keterbatasan jumlah tenaga yang dapat menjadi anggota DPS, seseorang dapat diangkat sebagai anggota DPS sebanyak-banyaknya pada dua perbankan syariah dan dua lembaga keuangan syariah lainnya. Sebelum DPS menduduki jabatannya, maka pihak bank yang bersangkutan terlebih dahulu harus mengajukan calon anggota DPS untuk mendapat persetujuan dari Bank Indonesia agar pengangkatan anggota DPS dapat diberlakukan secara efektif. Pemberhentian ataupun pengunduran diri anggota DPS juga wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberhentian atau pengunduran diri efektif. Namun peran vital DPS di Indonesia, dalam praktek di lapangan saat ini belum optimal. Ada beberapa faktor utama penyebab peran dan fungsi DPS di Indonesia belum optimal, antara lain; Lemahnya status hukum hasil penilaian kepatuhan syariah oleh DPS akibat ketidakefektivan dan ketidakefisienan mekanisme pengawasan syariah dalam perbankan syariah di Indonesia saat ini.

Terbatasnya keterampilan sumber daya DPS dalam masalah audit, akuntansi, ekonomi dan hukum bisnis. Belum adanya mekanisme dan

---

<sup>70</sup> Muhammad Sadi, *Perbankan...*, h.98

struktur kerja yang efektif dari DPS dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal syariah dalam perbankan syariah Akibat dari ketiga faktor diatas menjadikan peran DPS pada saat ini lebih banyak sebagai penasihat syariah bagi manajemen, alat komunikasi dan marketing bagi bank syariah dan sebagai legislator produk bank syariah. Fungsi pengawasan terhadap proses operasional yang merupakan aktivitas sharia review ex post auditing jarang dilakukan oleh DPS. Salah satu alternatif untuk mengoptimalkan peran DPS dalam bank syariah Di Indonesia adalah dengan mengembangkan fungsi pendukung DPS berupa staf yang memadai untuk membentuk DPS melakukan tugas pengawasan.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Muhammad Sadi, *Perbankan...*, h.98



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Peran Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Perbankan Syariah di BRI Syariah Kota Bengkulu, DPS bertanggungjawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai prinsip-prinsip syariah. Lembaga syariah harus menjadi lembaga bebas yang terdiri dari para ulama yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan hukum Islam. DPS diamanahkan dengan tugas mengarahkan, meneliti dan mengawasi kegiatan institusi keuangan syariah untuk memastikan bahwa ia mematuhi peraturan dan prinsip-prinsip syariah
2. Proses pengangkatan Dewan Pengawas Syariah Di Kota Bengkulu, Pengangkatan DPS harus memiliki sertifikasi DPS kemudian bank mengajukan kepada OJK, OJK melakukan proses Tanya jawab, jika berkompetensi atau sesuai dengan klasifikasinya yang harus dimiliki kemudian diangkat oleh bank. Anggota DPS seharusnya terdiri atas ahli syariah, yang sedikit banyak menguasai hukum dagang positif dan terbiasa dengan kontrak-kontrak bisnis.

#### **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan kepada Bank Syariah dalam mempertahankan

dan meningkatkan peran Dewan Pengawas Syariah di BRI Syariah Cabang Bengkulu:

1. Untuk peran DPS harus segera di efektifkan tugas dan perannya agar kinerja dalam BRI Syariah Cabang Bengkulu dapat berjalan secara maksimal.
2. Untuk faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah. Seacara umum guna mengatasi kendala pengawasan yang ada sebaiknya perlu di tingkatkan lagi seperti hubungan koordinasi dari kedua belah pihak tersebut dan membuat jadwal kegiatan DPS secara jelas agar berjalan maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta:Pustaka Alvabet.2006.
- Burhanuddin. *Aspek Lembaga Keuangan Syariah* . Yogyakarta: Graha Ilmu,2010.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan* Bandung: Penerbit Di Ponegoro.2007.
- Firdaus, Muhammad Dkk. *Sistem dan Mekanisme Pengawas Syariah*. Jakarta: Renaisa. 2007.
- Hariandja, Marihot Tua Efed. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Grasindo. 2015.
- Iska. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia Dalam Prespektif Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media. 2012.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2015.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT.Raja Gravindo Persada.2002.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: APM-YKPN. 2002.
- Poerwadarmita. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2007.
- Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat. 2011.

Sofyandi, Herman Dan Garniwa Iwa, *Perilaku Organisasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014.

Sukardi. *Metedologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2009.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2013.

Sudarsono, Heri .*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta:Ekonisia. 2003.

Sutedi, Adrian. *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Ghalia Indonesia. Bogor:Cetakan Pertama. 2009.

Wibowo. *Manajemen Kerja, Edisi Ketiga*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.

Widyaningsih Dkk. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana Pranada Media. 2005.

Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Rineka Cipta. 2012.

#### **Daftar Pustaka Dari Jurnal dan Internet :**

Arishanti. *Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Perbankan Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menerapkan pendekatan hokum (huridis) menganalisa kesesuaian antara Peraturan DSN MUI dengan Implementasi Pengawasan DPS di Perbankan Syariah DIY*. Jurnal ekonomi no. 5 vol. 7. 2018

Usmin, *OJK Tutup BPRS Syafir Bengkulu*, Dikutip dari <http://www.beritasatu.com> pada hari rabu, tanggal 15 Mei 2019, Pukul 22.55 WIB.

Wahyudi, *peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap praktik kepatuhan syariah yang berspektif perlindungan konsumen dalam perbankan syariah di Indonesia*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2017

Zulkufly Ramly dan Nurussyifa Datuk haji Mohamad Nordi yang berjudul *Sharia Supervision Board, Board Independence, Risk Committee and RiskTaking of Islamic Bank in Malaysia*. International Journal of Economics and Financial Issue, 2018.

Atom. Dikutip dari [http://www.bank\\_syariahcenter.blogspot.com/p/daftar-lengkap-bank-syariah-di-indonesia.html](http://www.bank_syariahcenter.blogspot.com/p/daftar-lengkap-bank-syariah-di-indonesia.html) pada hari senin, tanggal 12 Februari 2019, pukul 2042 WIB

Otoritas Jasa Keuangan, Dikutip dari <https://www.ojk.go.id/>, pada hari senin, tanggal 29 juli 2019, Pukul 21.34 WIB

BRI Syariah, Dikutip dari <https://www.brisyariah.co.id/>, pada hari selasa, tanggal 2 juli 2019, Pukul 13.25 WIB